



BUKU PANDUAN SISWA

SMA BUKIT SION

TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018

DAFTAR ISI

Visi dan misi	2
Kurikulum	2
a. Kurikulum Cambridge	2
b. Kurikulum Nasional	3
Pedoman dan standar penilaian	3
a. KKM SMA (Kurikulum Nasional)	3
b. Sistem penilaian Cambridge	4
c. Sistem penilaian Nasional	5
d. Sistem penilaian sikap	7
Kepribadian dan tata susila	7
Penampilan	7
Kehadiran	8
Disiplin di dalam kelas	9
Aturan penggunaan fasilitas	9
Tabel panduan	10
Peranan orang tua/wali	17
Tindak lanjut pendisiplinan	18
Catatan	20
Surat pernyataan	23

I. VISI DAN MISI

Visi : BERTUMBUH BERSAMA DALAM SATU HATI

Misi : Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertumbuh bersama dan mencapai kepenuhan potensi akademik, fisik, sosial, emosional, dan spiritual mereka.

Kami percaya hal ini akan membuat siswa dapat menjadi warga negara yang sejahtera, peduli dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, orang lain dan lingkungan.

II. KURIKULUM

A. Kurikulum Cambridge (Kelas 10)

SPK		Cambridge	
Subject	Period	Subject	Period
Agama Kristen	1	English First Language	10
Bahasa Indonesia	4	Mathematics	5
PKN	1	Physics	3
Bukit Sion		Biology	3
		Chemistry	3
		Business Studies	2
		Mandarin	4
		Sport	2
		ICT	2
Subject	Period		
Character Building	1		
ICA	2		
Assembly	2		



B. Kurikulum Nasional (Kelas 11-12)

MANDATORY		SCIENCE 11/12	
Religion	1	Mathematics	5
Civics	1	Physics	4
Indonesian	4	Biology	4
English	7	Chemistry	4
English writing	2	History	1
ICT	2	SOCIAL 11/12	
Mandarin	3	Mathematics	4
Physical Education	2	Economics	5
Art & Culture	2	Geography	3
Character Building	1	Sociology	3
Assembly	2	History	3

III. PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN

A. KKM SMA (Kurikulum Nasional)

No.	Mata Pelajaran	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)			
		11 SCI	11 SOC	12 SCI	12 SOC
1	Pendidikan Agama Kristen	70	70	70	70
2	Pendidikan Kewarganegaraan	70	70	70	70
3	Bahasa Indonesia	75	75	75	75
4	Bahasa Inggris	70	70	70	70
5	Matematika	70	70	70	70
6	Sejarah	70	70	70	70
7	Fisika	70	-	70	-
8	Kimia	70	-	70	-



No.	Mata Pelajaran	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)			
		11 SCI	11 SOC	12 SCI	12 SOC
9	Biologi	70	-	70	-
10	Sosiologi	-	70	-	70
11	Ekonomi/Akuntansi	-	70	-	70
12	Geografi	-	70	-	70
13	Seni Budaya	70	70	70	70
14	Penjasorkes	70	70	70	70
15	Teknologi Informasi & Komunikasi	70	70	70	70
16	Muatan Lokal (Mandarin)	70	70	70	70
17	Pengembangan Diri Konseling	-	-	-	-
18	Ibadah gabungan	-	-	-	-

B. Sistem Penilaian Cambridge

TERM 1	TERM 2	TERM 3	TERM 4
15%	25%	15%	45%

GRADE	Percentage uniform mark range
A*	90 - 100
A	80 - 89
B	70 - 79
C	60 - 69
D	50 - 59
E	40 - 49



1. Siswa dengan lima nilai E dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi akademik minimal untuk melanjutkan studi kurikulum Cambridge di Bukit Sion.
2. Siswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Siswa yang jumlah ketidakhadirannya (alpa maupun izin) melebihi 20% total hari efektif belajar dari setiap mata pelajaran, tidak berhak menempuh ujian akhir mata pelajaran yang bersangkutan.
4. Wajib melunasi tanggung jawab administrasi seminggu sebelum ujian berlangsung.

C. Sistem Penilaian Nasional

1. Nilai Kognitif (PPK)
 - a. Nilai Tugas (NT)
 - b. Nilai Ulangan Harian (NUH)
 - c. Nilai Ujian Semester (NUS):
 - Nilai Tengah Semester (NTS)
 - Nilai Akhir Semester (NAS)

$$\text{Nilai PPK} = (\text{Rerata NT} + 2 \cdot \text{Rerata NUH} + \text{NUS}) : 4$$

2. Nilai Psikomotorik (PRK) per SK
Nilai Psikomotorik adalah nilai yang diperoleh dari pembelajaran praktik.
3. Nilai Standar Kompetensi (SK)
 $\text{Nilai SK} = 0,5 \cdot \text{Nilai PPK} + 0,5 \cdot \text{Nilai PRK}$
4. Nilai Rapor (NR)
 $\text{NR} = (\text{Nilai SK.1} + \text{SK.2} + \text{SK.3} + \dots + \text{SK.n}) : n$
5. Remedial
 - a. Siswa wajib mengikuti remedial sebanyak satu kali untuk masing-masing Ulangan Harian dengan terlebih dulu menerima pembelajaran remedial melalui bobot soal yang sama dengan Ulangan Harian.



b. Siswa wajib mematuhi jadwal remedial dan menandatangani absensi kehadiran.

6. Siswa wajib mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan.

7. Siswa yang jumlah ketidakhadirannya (alpa maupun izin) melebihi 20% total hari efektif belajar dari setiap mata pelajaran, tidak berhak menempuh ujian akhir mata pelajaran yang bersangkutan.

8. Siswa wajib melunasi tanggung jawab administrasi seminggu sebelum ujian berlangsung.

9. Ulangan Susulan

Ulangan susulan hanya bagi siswa yang tidak masuk sekolah karena kondisi darurat atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

10. Syarat Kenaikan Kelas

Siswa dinyatakan naik kelas, jika:

- Nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
- Mata pelajaran program studi (IPA/IPS) tidak boleh di bawah KKM.
- Nilai perilaku minimal baik.

11. Syarat Kelulusan

Kelulusan siswa ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, menyelesaikan beban belajar dan mata pelajaran.
- Perilaku baik: Memperoleh nilai sikap minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran dan muatan lokal.
- Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 berbobot 60%.
- Nilai ujian sekolah diperoleh dari 50% nilai praktik dan 50% nilai ujian tulis.



- e. Standar kelulusan minimal 60 diperoleh dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dan nilai sekolah (NS) untuk setiap mata pelajaran minimal 55.

D. Sistem Penilaian Sikap

Nilai Sikap	Poin
A	0 – 5
B	6 – 49
C	≥ 50

Catatan:

Laporan penilaian sikap akan diberikan di akhir setiap *term*. Nilai C menyatakan siswa tidak memenuhi kualitas sikap minimal (B) di *term* yang bersangkutan.

IV. KEPERIBADIAN DAN TATA SUSILA

1. Berkelakuan baik dan menjunjung tinggi nama baik sekolah.
2. Hormat dan berbicara sopan terhadap orang tua, guru, karyawan sekolah, dan sesama siswa.
3. Menunjukkan etika, tata krama dan keinginan bekerja sama dengan semua pihak sekolah.

V. PENAMPILAN

1. Pakaian
 - a. Mengenakan seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Seragam lengkap setiap hari dengan ikat pinggang hitam, kaos kaki berlogo Sekolah Bukit Sion, dan sepatu dengan warna dasar hitam.
 - Tidak diperkenankan mengenakan sandal di lingkungan sekolah.
 - Kemeja dan celana pria yang pendek maupun sempit tidak diperkenankan.
 - Kemeja wanita harus proporsional. Panjang rok minimal selutut.
 - b. Selama beraktivitas di lingkungan sekolah, baju seragam selalu dimasukkan rapi ke dalam celana/rok dengan ikat pinggang yang terlihat.



- c. Siswa harus memakai pakaian olahraga berlogo Sekolah Bukit Sion. Baju dan sepatu olahraga harus dan hanya dipakai pada jam olahraga. Tidak boleh sebelum atau sesudahnya.

Bila masih ada seragam yang tidak mengikuti ukuran dan aturan semestinya, maka siswa harus membeli seragam di koperasi.

- 2. Kuku
Dipotong pendek, bersih, dan tanpa cat kuku (kuteks).
- 3. Rambut
 - a. Pria: Ukuran panjang rambut tidak melewati telinga, alis mata, dan kerah baju (proporsional). Pihak sekolah berhak menggunting dan selanjutnya dirapikan oleh siswa itu sendiri.
 - b. Wanita: Rambut tidak menutupi mata.
 - c. Warna alamiah.
- 4. Perhiasan
 - a. Tidak diizinkan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan.
 - b. Siswi dilarang menggunakan *make-up*. Hanya diperbolehkan memakai sepasang anting-anting yang sederhana.
 - c. Tiap siswa bertanggung jawab atas barangnya sendiri.

VI. KEHADIRAN

- 1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera yang sudah terjadwal dengan tertib.
- 2. Siswa wajib tiba di sekolah lebih awal yakni sebelum pukul 07.20 WIB dan sudah berbaris di depan kelas pada pukul 07.20 WIB, siap mengikuti renungan pagi yang dimulai pada pukul 07.25 WIB.
- 3. Siswa tidak boleh meninggalkan area sekolah selama jam sekolah.



4. Siswa yang meninggalkan area sekolah karena alasan tertentu harus melalui persetujuan wali kelas dan sepengetahuan petugas keamanan.
5. Siswa yang keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, misalnya ke kantin, koperasi, UKS, perpustakaan, area koridor sekolah, dan sekitarnya harus membawa **Hall Pass**. Saat pergi ke toilet, siswa harus membawa **Toilet Pass**.
6. Siswa yang tidak hadir karena alpa maupun izin dengan alasan apapun diperhitungkan dalam akumulasi ketidakhadiran kecuali karena alasan kedukaan.
7. Siswa yang tidak masuk karena sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter pada hari pertama kembali bersekolah.
8. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama dua minggu akan dinyatakan keluar dari sekolah.

VII. DISIPLIN DI DALAM KELAS

1. Pembelajaran diawali dan diakhiri setiap hari dengan doa.
2. Siswa bersikap tenang, tertib, dan sopan selama belajar.
3. Siswa menghargai dan taat sepenuhnya terhadap guru.
4. Membawa perlengkapan belajarnya sendiri seperti buku tulis, agenda, dan kertas ulangan. Tidak diperkenankan menggunakan *Tipp-Ex* cair.
5. Duduk sesuai denah. Jika siswa dipindahkan oleh guru bidang studi, maka mereka harus kembali ke posisi duduk semula sesuai bidang studi tersebut.
6. Mematuhi peraturan tambahan yang diberlakukan oleh wali kelas atau guru bidang studi.

VIII. ATURAN PENGGUNAAN FASILITAS

1. Perpustakaan
 - a. Tidak boleh berisik.
 - b. Tidak boleh makan atau minum.
 - c. Peminjaman buku yang melebihi batas waktu pengembalian akan dikenakan denda sebesar Rp500,00 per hari.
 - d. Dilarang menggunakan komputer perpustakaan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.



- e. Buku-buku yang dirusak atau dihilangkan siswa harus diganti dengan buku yang sama.
2. Laboratorium Sains
 - a. Dilarang memasuki laboratorium tanpa guru pendamping.
 - b. Dilarang bermain di dalam laboratorium, termasuk saling mendorong maupun berebutan alat dan materi eksperimen.
 - c. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium.
 3. Ruang Komputer
 - a. Dilarang memasuki ruangan tanpa guru pendamping.
 - b. Dilarang bermain di dalam ruangan dan menggunakan komputer untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
 - c. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan.
 4. Ruang Musik
 - a. Sepatu harus dilepas dan disusun dengan baik di atas rak sepatu.
 - b. Dilarang memasuki ruangan tanpa guru pendamping.
 - c. Dilarang memainkan alat musik apapun tanpa pengawasan.
 - d. Dilarang makan dan minum di dalam ruangan.
 5. Penggunaan fasilitas di luar jam sekolah hanya diperbolehkan atas seizin dan di bawah pengawasan guru.

IX. TABEL PANDUAN

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
1	Tidak mengikuti acara di luar sekolah, seperti: retreat, kunjungan studi, atau aktivitas lainnya terkecuali sakit dengan lampiran surat dari dokter atau orang tua.		Siswa menyelesaikan tugas khusus dari wali kelas berupa artikel yang disediakan sekolah (500 kata).



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
2	Melakukan tindakan <i>bullying</i> yang teridentifikasi: a. Provokatif b. Mengancam c. Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan seseorang d. Melukai dengan sengaja e. Berkelahi secara fisik f. Mengerahkan massa dari luar	10 10 10 50	Siswa diberi surat pernyataan. Bimbingan konseling dilakukan untuk pemulihan relasi. Siswa diberi surat peringatan. Siswa yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk tindak lanjut perkara.
3	Membawa/menggunakan HP, majalah, komik, kartu, CD/DVD, alat kosmetik, barang elektronik ke lingkungan sekolah dan benda lain yang tidak mendukung pembelajaran.	10	Disita selama tiga bulan dan dikembalikan sesudahnya.
4	Menitipkan barang-barang pribadi, tugas atau perlengkapan belajar.		Barang titipan akan langsung dikembalikan oleh satpam.
5	Membuat tanda tangan dan keterangan palsu.		Siswa dikonseling dan membuat surat pernyataan.
6	Mencuri di sekolah.	10	Mengembalikan atau mengganti dengan barang yang sama. Konsekuensi dipertimbangkan sesuai kasus dan siswa dikonseling.
7	Merusak properti sekolah atau barang milik teman. a. Secara tidak sengaja		Mengganti dengan



No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	b. Secara sengaja		barang yang sama. Siswa dikonseling dan membuat surat pernyataan. Mengganti sesuai kasus dengan sepengetahuan orang tua.
8	Mengganggu ketenangan belajar-mengajar ketika siswa:		
	i. Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - Menyalahgunakan benda-benda tajam dan sebagainya. - Mengisengi teman dengan kontak fisik. 		Teguran diberikan dan/atau perilaku dicatat pada jurnal sikap. Tanda tangan menjadi bukti pengakuan siswa.
	ii. Rasa hormat <ul style="list-style-type: none"> - Terlambat masuk kelas. - Lalai mempersiapkan perlengkapan belajar pribadi. - Berbicara saat guru menjelaskan. - Bertanya/menjawab suatu pertanyaan tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu. - Menyela saat seseorang sedang berbicara. - Menunjukkan sikap duduk dan bahasa tubuh yang tidak sopan. - Memakai kata-kata kotor atau bahasa yang tidak pantas. - Makan atau mengunyah permen. 	2	

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	iii. Perhatian terhadap instruksi <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyimak instruksi hingga selesai. - Tidak segera melakukan apa yang diinstruksikan. - Pindah tempat duduk tanpa persetujuan guru. - Terlambat kumpul tugas. (Jika sakit lebih dari satu hari, siswa masih diizinkan mengumpulkan tugas, paling lambat pada minggu berikutnya.) - Mengemas barang sebelum guru memberi tanda usai pelajaran. - Meninggalkan kelas tanpa <i>hall pass</i> yang ditandatangani guru. iv. Tanggung jawab belajar <ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan fokus (mis. kontak mata) saat guru menjelaskan. - Tidak siaga tugas (mis. salah soal atau cara pengerjaan). - Bersikap nonresponsif. - Kurang berupaya untuk memproses materi. 		
9	Tidak sopan dalam tindakan dan perkataan terhadap guru dan sesama siswa di luar kelas termasuk staf seperti tata usaha, satpam, petugas		Siswa ditegur di tempat.

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
	kantin, penjaga kebersihan, dan lain-lain.		
10	<p>Tidak berperilaku tertib selama di lingkungan sekolah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuang sampah sembarangan. - Berada di dalam kelas selama jam istirahat. - Makan atau minum di sepanjang koridor. - Tidak bertanggung jawab atas kebersihan di kantin. 		Siswa ditegur di tempat.
11	Menghasut/mengajak teman untuk melanggar tata tertib.	10	<p>Membuat surat pernyataan siswa.</p> <p>Surat peringatan akan diberikan apabila perbuatan tersebut terulang kembali.</p>
12	Membawa atau terlibat sebagai pengguna atau pengedar narkoba.		Siswa yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk tindak lanjut perkara.
13	Siswa membawa atau mengkonsumsi rokok atau minuman beralkohol.	10	<p>Membuat surat pernyataan siswa.</p> <p>Surat peringatan akan diberikan apabila perbuatan tersebut terulang kembali.</p>
14	Membawa benda-benda berbahaya yang menjurus ke arah kriminalitas.	20	Siswa dikonseling oleh guru BK dan membuat surat pernyataan.
15	Membawa benda, media atau mengakses situs pornografi.	10	Siswa dikonseling oleh guru BK dan membuat surat pernyataan.

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
16	Membawa uang lebih dari Rp250.000,00.		Siswa diingatkan.
17	Memperdagangkan barang di area sekolah.		Barang disita dan tidak dikembalikan.
18	Terlibat dalam pergaulan buruk seperti berjudi, dugem, disko, kejahatan dunia maya, geng bermotor, dan lain-lain.		Siswa dikonseling dan menandatangani surat peringatan.
19	Meniru dan/atau melakukan perilaku/tindakan berbahaya yang mengancam keselamatan orang lain dan/atau diri sendiri.		Siswa dikonseling dan menandatangani surat peringatan.
20	Merendahkan atau menentang otoritas sekolah.		Siswa dikonseling dan menandatangani surat peringatan. Siswa yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari sekolah.
21	Segala bentuk kecurangan; mencontek atau memberi contekan kepada teman.	10	Nilai nol diberikan.
22	Melakukan tindakan asusila.		Dikeluarkan dari sekolah.
23	Berperilaku berpacaran.		Siswa dikonseling. Surat peringatan dapat diberikan tergantung kasus.
24	Mengendarai kendaraan tanpa SIM atau surat pernyataan dari orang tua. NB: Siswa harus berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP.	10	Membuat surat pernyataan.

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin	Tindakan Pendisiplinan
25	Kehadiran siswa: <ul style="list-style-type: none"> Meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin. Membolos. 		Siswa ditegur di tempat dan membuat surat pernyataan. Surat peringatan akan diberikan apabila perbuatan tersebut terulang kembali.
26	Datang terlambat ke sekolah NB: Tindakan pendisiplinan ini tidak berlaku bagi yang menggunakan jasa antar jemput sekolah.	2	Siswa menulis sebanyak 100 kali. Jika keterlambatan lebih dari dua kali dalam sebulan, maka siswa tidak diizinkan mengikuti pembelajaran hari itu (dipulangkan).
27	Tidak mengerjakan atau menyelesaikan tugas perorangan. NB: Akan ada penanganan khusus untuk pekerjaan kelompok.	2	Teguran diberikan dan perilaku dicatat pada jurnal sikap. Tanda tangan menjadi bukti pengakuan siswa.
28	Siswa memakai kontak lens yang tidak sepatasnya sebagai pelajar.		Siswa ditegur di tempat.
29	Tato sementara maupun permanen.	10	Membersihkan tato sementara di hari berikutnya. Untuk yang permanen akan ada penanganan khusus.

Catatan:

Proses pendisiplinan siswa akan melibatkan orang tua dalam bentuk pemberitahuan atau pemanggilan.



PERANAN ORANG TUA/WALI

1. Menghadiri pertemuan dan pengarahan kepala sekolah/guru.
Orang tua/wali harus hadir dalam setiap pertemuan dan pengarahan yang diberikan oleh kepala sekolah/guru untuk memperluas wawasan dan kerjasama, sehingga orang tua/wali dapat lebih mengikuti perkembangan anaknya baik di sekolah maupun di rumah.
2. Menjalin kerjasama dengan sekolah dalam memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran demi kemajuan siswa.
Orang tua/wali turut terlibat aktif mendampingi proses pembelajaran siswa sehingga memahami benar kemajuannya dalam setiap *term*.
3. Menjaga sopan santun dan penampilan.
Orang tua/wali sebagai mitra pendidik dalam menegakkan disiplin sekolah, sewajarnya memberikan keteladanan dalam berkomunikasi, berpakaian sopan dan rapi pada saat berada di lingkungan sekolah.
4. Memenuhi kewajiban administrasi sekolah.
Orang tua/wali siswa harus memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi biaya administrasi dan pendidikan tepat waktu.
5. Menghargai profesionalisme guru. Orang tua/wali hanya diperkenankan memberi apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih.



TINDAK LANJUT PENDISCIPLINAN

Akumulasi Poin	Aktualisasi Sanksi
< 100	Peringatan secara lisan dan/atau surat pernyataan. Siswa mendapat layanan konseling sesuai kebutuhan.
100	Surat peringatan pertama dan orang tua dipanggil. Siswa mendapat layanan konseling secara teratur (terprogram).
200	Surat peringatan kedua dan orang tua dipanggil. Siswa mendapat layanan konseling secara teratur (terprogram).
> 200	Surat peringatan terakhir dan orang tua dipanggil. Pihak sekolah mengambil sikap dan mengeluarkan keputusan bersama yang tegas sebagai konsekuensi akhir dari ketidaktaatan. Dengan pertimbangan penuh, siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah.

Demikian buku panduan ini dibuat untuk diterapkan. Ketentuan yang ada bersifat mengikat dan harus dipatuhi penuh demi berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif. Kepada semua pihak yang turut bekerja sama membantu kelangsungan pendidikan di Sekolah Bukit Sion, kami haturkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

Diketahui,
Ketua Yayasan

Jakarta, Juli 2017
Kepala Sekolah

Husin Mina

Agustinus Siahaan, S.Si.

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. ~Amsal 22:6~



Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu ~ Mazmur 119:9 ~

CATATAN

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. ~ Efesus 6:1 ~



CATATAN

*Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
~ Roma 10:17 ~*

LETTER OF AGREEMENT

I, undersigned below:

(Saya yang bertanda tangan di bawah ini):

Name of Parents/Guardians : _____

(Nama Orang Tua/Wali)

Name of Student : _____

(Nama siswa)

Grade : _____

(Kelas)

I have been studying, reviewing, and viewing the content of student regulations that have been made by Bukit Sion School. After studying the student rules given, we are going to cooperate with the school and observe the development of our children and are willing to comply with all the contents of the regulations made. If our children break the rules that have been elaborated of agreement, the managing authorities of the school reserve the right to discipline according to what is included in the regulation.

Telah mempelajari, mengkaji, dan mencermati seluruh isi dari peraturan siswa SMA Bukit Sion yang dibuat. Setelah mempelajari peraturan yang diberikan, kami akan bekerja sama dengan pihak sekolah dan mengawasi perkembangan anak kami serta bersedia mematuhi seluruh isi peraturan yang dibuat. Apabila anak kami melanggar peraturan yang telah dibuat/disepakati, maka pihak sekolah berwenang penuh melakukan pendisiplinan sesuai apa yang sudah dicantumkan dalam Buku Peraturan tersebut.

Being sober-minded and sincere-hearted without any element of coercion from either side, we agree this student regulations implemented.

Dengan pikiran yang sehat, hati yang tulus tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, kami setuju peraturan siswa ini dilaksanakan.

Sincerely yours,

Parents/Guardians





BLUE CAMPUS

Taman Kebon Jeruk Intercon
Blok GA 1, Jakarta Barat
Ph. (021) 5890 4181 - 83
Fax. (021) 5890 4184